



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130/Kep.130-Huk/2007

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANDUNG
DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEPADA MASYARAKAT**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 27 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang, telah dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 130.1/Kep.150-Huk/2006;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan Tim dalam rangka lebih menyempurnakan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Walikota Bandung Nomor : 130.1/Kep.150-Huk/2006;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/1306/SJ tanggal 7 Juni 2005 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Membuat program pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 - b. Melaksanakan Koordinasi baik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat maupun tindak lanjut inventarisasi hasil temuan/evaluasi tindak lanjut temuan kepada unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. Menghimpun dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) masing-masing Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - d. Melaksanakan penyusunan Laporan Walikota Bandung atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan d di atas kepada Walikota Bandung.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, apabila dipandang perlu Ketua Tim sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** dapat membentuk Tim Teknis dan/atau Kesekretariatan.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM** : Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 130.1/Kep.150-Huk/2006 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Februari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 130/Kep.130-Huk/2007
TANGGAL : 15 Februari 2007

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA
BANDUNG DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEPADA MASYARAKAT

Penanggungjawab : Walikota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
Nara Sumber : Tim Ahli Walikota Bandung.

PEMBIDANGAN :

I. Sumber Daya Manusia :

Koordinator : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar;
8. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. Ekonomi Kota :

Koordinator : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
6. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

8. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

III. Sosial Budaya

:

Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 4. Kepala Kantor Sosial Kota Bandung;
 5. Kepala bagian Pemberdayaan Perempuan dan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

IV. Penataan Kota

:

Koordinator : Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
 8. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 10. Kepala Unit Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung;
 11. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

V. Pemerintahan

:

Koordinator : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Kantor Pusat Data Elektronik Kota Bandung;
 5. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 6. Kepala Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
 7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 8. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah kota Bandung;

9. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

VI. Pembiayaan :

Koordinator : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
 2. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 3. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
 4. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

